



## **BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan diselenggarakan untuk membentuk karakter/watak dan peradaban bangsa yang bermartabat, mengembangkan kemampuan dan potensi peserta didik, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa Pondok Pesantren merupakan bagian dari penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat sesuai dengan ajaran agama Islam atau kekhasan Pondok Pesantren;
- c. bahwa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mempunyai kewenangan terkait Pesantren yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, guna memperkuat peran serta kontribusi Pesantren di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Unit Kerja yang Membidangi Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang membidangi kesejahteraan rakyat.
5. Pondok Pesantren, yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmalan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur Bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
7. Kiai, Tuan Guru, Syekh, Buya, Nyai atan sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan dan/atau pengasuh Pesantren.
8. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan islam di pesantren.
9. Dirasah Islamiah adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis dan terorganisasi.
10. Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal pendidikan Pesantren.
11. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu pendidikan Pesantren.
12. Dukungan dan Fasilitasi Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah:

- a. penyelenggaraan pesantren;

- b. fungsi pesantren;
- c. perencanaan;
- d. dukungan dan fasilitasi;
- e. pembinaan dan pemberdayaan;
- f. partisipasi masyarakat;
- g. kerja sama; dan
- h. pendanaan.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN PESANTREN

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan secara mandiri dan/atau independen untuk menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.

#### Pasal 4

Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam rahmatan li'lalamin serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

#### Pasal 5

- (1) Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memenuhi unsur-unsur:
  - a. Kiai;
  - b. Santri yang bermukim di Pesantren;
  - c. Pondok atau asrama;
  - d. Masjid atau musala; dan
  - e. Kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mu'allimin.
- (2) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian kitab kuning;
  - b. pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mu'allimin; dan/atau
  - c. pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

#### Pasal 6

- (1) Kiai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, selaku pendidik harus:
  - a. berpendidikan Pesantren;
  - b. berpendidikan tinggi keagamaan Islam; dan/atau
  - c. memiliki kompetensi ilmu Agama Islam.
- (2) Kiai sebagai pimpinan tertinggi Pesantren dapat dibantu oleh:

- a. pendidik dan tenaga kependidikan, dengan kompetensi sesuai kebutuhan Pesantren, yang membantu Kiai dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat; dan/atau
- b. pengelola Pesantren, yang membantu Kiai dalam fungsi administrasi pengelolaan Pesantren.

#### Pasal 7

Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, sebagai bagian dari unsur Pesantren terdiri dari:

- a. Santri mukim, yaitu peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu Agama Islam di Pesantren yang bermukim dan menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren; dan
- b. Santri tidak mukim, yaitu peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu Agama Islam di Pesantren yang tidak menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren,

#### Pasal 8

- (1) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dapat berupa ruang atau bangunan yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat tinggal santri sesuai tradisi dan kondisi Pesantren.
- (2) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek, daya tampung, kemudahan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan.

#### Pasal 9

- (1) Masjid atau musala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dapat berupa ruang atau bangunan yang ada di lingkungan pesantren sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan proses belajar-mengajar santri sesuai tradisi dan kondisi Pesantren.
- (2) Masjid atau musala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek, daya tampung, kemudahan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan.

#### Pasal 10

- (1) Kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mu'allimin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dilaksanakan melalui penyelenggaraan pendidikan Pesantren secara sistematis, terintegrasi dan komprehensif, dengan menggunakan metode sorogan, bandongan, klasikal, terstruktur, berjenjang dan/atau metode pembelajaran lain.
- (2) Kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kajian kitab kuning keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi Keilmuan Islam di Pesantren.

BAB III  
FUNGSI PESANTREN

Pasal 11

Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat yang menyelenggarakan fungsi :

- a. pendidikan;
- b. dakwah; dan
- c. pemberdayaan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (2) Fungsi Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membentuk santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman.
- (3) Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi dan kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren.
- (4) Dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan, Pesantren dapat menyelenggarakan satuan atau program pendidikan lainnya yang diintegrasikan dengan kajian kitab kuning atau Dirasah islamiah dengan pola pendidikan mu'allimin.

Pasal 13

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b untuk mewujudkan Islam rahmatan lil'alamin.
- (2) Fungsi dakwah oleh Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. upaya mengajak masyarakat menuju jalan Allah SWT dengan cara yang baik dan menghindari kemungkar;
  - b. mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keislaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
  - c. menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Kiai, Santri dan/atau melalui lembaga dakwah yang dibentuk dan dikelola oleh Pesantren.

Pasal 14

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.

- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.
- (3) Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.
- (4) Pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren dapat dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
  - b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;
  - c. pendirian koperasi, lembaga keuangan dan lembaga usaha mikro, kecil dan menengah;
  - d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
  - e. pemberian bantuan pembiayaan berbasis syariah;
  - f. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
  - g. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
  - h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau
  - b. pengembangan program lainnya.

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan dukungan dan fasilitasi ke pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dukungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. bantuan keuangan;
  - b. bantuan sarana dan prasarana;
  - c. bantuan teknologi; dan/atau
  - d. pelatihan keterampilan.
- (3) Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### PERENCANAAN

#### Pasal 16

- (1) Bupati menetapkan perencanaan fasilitasi pengembangan Pesantren 5 (lima) tahunan dan 1 (satu) tahunan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perencanaan fasilitasi pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat upaya fasilitasi, pembinaan, dan pemberdayaan Pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Penyusunan perencanaan fasilitasi pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terintegrasi pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Perencanaan fasilitasi pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), disesuaikan dengan Rencana Strategis Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

#### Pasal 17

Penyusunan perencanaan fasilitasi pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilaksanakan oleh Unit Kerja berkoordinasi dengan Tim Dukungan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

### BAB V

#### DUKUNGAN DAN FASILITASI

##### Bagian Kesatu

##### Dukungan

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan dukungan terhadap pelaksanaan fungsi Pesantren dalam bentuk:
  - a. fasilitasi kebijakan;
  - b. bantuan sarana dan prasarana; dan
  - c. pendanaan.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan dukungan fungsi pendidikan pesantren untuk memenuhi sumber pembiayaan Majelis Masyayikh.
- (3) Dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren diberikan dalam bentuk:
  - a. kerja sama program;
  - b. fasilitasi kebijakan; dan
  - c. pendanaan.

##### Bagian Kedua

##### Fasilitasi

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi:
  - a. sarana dan prasarana pendidikan Pesantren;
  - b. sarana dan prasarana penunjang Pesantren; dan
  - c. sarana bagi sumber daya manusia Pesantren.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja dan Perangkat Daerah terkait.

- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fasilitasi Pesantren diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 20

- (1) Dalam penyelenggaraan Pesantren Bupati dapat membentuk Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
  - a. unsur Pemerintah Kabupaten;
  - b. kalangan pesantren;
  - c. asosiasi pesantren
  - d. profesional; dan
  - e. pemangku kepentingan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim dan tugas serta fungsinya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### BAB VI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 21

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Fasilitasi dalam Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja.
- (3) Pembinaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan dan keahlian sumber daya manusia Pesantren, dilakukan dalam bentuk:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. halaqotul ilmiah, workshop, dan seminar;
  - c. pemberian beasiswa bagi sumber daya manusia Pesantren; dan
  - b. fasilitasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan, wawasan dan keahlian.

#### Pasal 22

- (1) Pembinaan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan melalui:
  - a. upaya menciptakan lingkungan Pesantren yang layak, aman, nyaman, bersih, dan sehat; dan

- b. layanan pemenuhan kebutuhan perkembangan fisik dan psikologis sumber daya manusia Pesantren.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
- a. penyuluhan;
  - b. pemeriksaan kesehatan ;
  - c. konseling;
  - d. edukasi;
  - e. sosialisasi;
  - f. istighosah; dan
  - g. bina mental.

#### Pasal 23

Pembinaan dalam rangka peningkatan keahlian manajerial Pesantren dilakukan dalam bentuk:

- a. pendidikan dan pelatihan pengelolaan Pesantren;
- b. fasilitasi kerja sama dan kemitraan Pesantren dengan dunia usaha atau lembaga pendidikan; dan
- c. fasilitasi dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya manusia Pesantren dalam mengelola Pesantren.

#### Bagian Kedua

#### Pemberdayaan

#### Pasal 24

- (1) Bupati menyelenggarakan pemberdayaan Pesantren di Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di lingkungan Pesantren.

### BAB VII

#### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 25

- (1) Dalam pengembangan penyelenggaraan Pesantren, masyarakat dapat ikut berpartisipasi.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
  - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan Pesantren;
  - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan di Pesantren;
  - d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
  - e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan

- f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.
- (3) Partisipasi dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.

## BAB VIII KERJA SAMA

### Pasal 26

- (1) Bupati mendorong pola kerja sama dalam rangka pengembangan pesantren sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kerja sama sebagai mana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
- a. Pemerintah Daerah;
  - b. lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga swadaya masyarakat;
  - c. lembaga pendidikan;
  - d. lembaga kesehatan;
  - e. lembaga keagamaan;
  - f. dunia usaha;
  - g. masyarakat; dan /atau
  - h. pihak luar negeri.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
- a. pertukaran peserta didik;
  - b. olimpiade;
  - c. sistem pendidikan;
  - d. kurikulum;
  - e. bantuan pendanaan;
  - b. pelatihan dan peningkatan kapasitas; dan/atau
  - c. bentuk kerja sama lainnya.

## BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 27

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Monitoring dan evaluasi dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja dan Perangkat Daerah Terkait.

BAB X  
PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan dalam Penyelenggaraan Pesantren berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal, 17 Maret 2025

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

LANOSIN

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal, 20 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

JUMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 1  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING  
ULU TIMUR ( 3-19 / 2025 )